PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Oleh :

OKTAVIA RAHMA PUTRI

16300032

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL DI INDONESIA

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

OLEH :

OKTAVIA RAHMA PUTRI
NPM: 16300032

SURABAYA, ...
MENGESAHKAN,

DEKAN,	PEMBIMBING,
Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum	**Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.Hum**

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL DI INDONESIA

DIPERSIAPKAN DAN DUSUSUN:

OLEH:

OKTAVIA RAHMA PUTRI
NPM: 16300032

TELAH DIPERTAHANKAN
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 14 ANUARI 2020
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. ARI PURWADI, S.H., M.Hum** (KETUA) 1. .....
2. **HANUNG WIDJANGKORO, S.H.,M.H** (ANGGOTA) 2. .....
3. **Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.Hum** (ANGGOTA) 3. .....

MOTTO

“Be your self

Do your best

Love your self

Let Allah do the rest”

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul "***Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia****" yang saya selesaikan dengan baik.*

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat serta inspirasi kepada:

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Sivitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Seto Cahyono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah memberikan banyak ilmu dan bimbingan selama masa kuliah.
5. Bapak Dr. Dwi Tatatk Subagiyo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum dan Dosen Pengajar yang telah banyak membantu dan memberi arahan dalam pengerjaan dan pembuatan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama

saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

7. Kepala Tata Usaha berserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
8. Eyang Imam Supi'i dan Nenek Siti Pariatun yang selama hidup saya sudah membimbing, mendorong, membantu, dan mendidik saya sehingga menjadi pribadi yang mandiri. Terimakasih pula telah memberikan dukungan moril dan materiil sehingga saya mampu mendapatkan pendidikan yang sangat baik dari bayi dan saat masa pendidikan selama 17 tahun dari Taman Kanak-Kanak sampai Sarjana. Tidak pernah lupa dan tidak pernah putus memberikan doa, nasihat, dan dukungan yang sampai kapan pun tidak akan pernah dapat saya balas. *You will always be my first and last to learn anything*. Semoga Allah selalu melindungi dan menjaga Eyang dan Nenek seperti kalian menjaga saya.
9. Mama Trinita Yanu Hapasari dan Papa Ardhiansyah Mansyur yang telah mendengarkan keluh dan kesah, cerita hari, tangis dan tawa saya selama hidup saya. Menemani saat saya butuh *refreshing* akibat penatnya perkuliahan.
10. Ayah Ahmad Muin dan Ibu Julita Iswinda yang sudah mendorong saya untuk masuk fakultas hukum dan menemukan sebuah potensi dalam sebuah bidang yaitu hukum dan memberi dukungan moriil dan materiil.
11. Ayah Safwanus Abdul Karim yang sudah mendukung saya selama menempuh pendidikan, baik moriil maupun materiil.

12. Adik-adikku tercinta Marvel dan Dinda, Kakak-kakak ku tersayang Mbak Raras, Hima, Bagas, Keysya, Dimas, dan Bagus yang selalu membantu saya optimis untuk menempuh pendidikan.
13. Mas Ricard Clemens Putra yang telah meluangkan waktunya selama beberapa bulan untuk terus men*suport* saya, memberi arahan, semangat, dan juga omongan pedas yang sangat memotivasi saya sehingga dapat benar-benar menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah mendengarkan keluh kesah yang tidak dapat saya sampaikan kepada keluarga dan teman saya. Terimakasih sudah menjadi *support system* terbesar dalam masa perkuliahan saya.
14. Sahabat-sahabat saya di fakultas hukum Ibnu, Adam, Siwi, Anita, Fela, Shofy, dan Audrey yang senantiasa menemani, mengajak diskusi, membantu, dan menghibur hari-hari saya selama masa-masa kuliah. Terimakasih sudah mau berjuang bersama-sama, semoga kita dapat selalu bersama dalam meraih kesuksesan nanti. Semoga persahabatan kita tidak akan pernah usai.
15. Mas Sutrisno Budi, S.H., M.H. selaku guru, pembimbing, kakak, dan ayah serta pendiri UKM KTKL yang selalu memberi motivasi, wejangan dan dukungan kepada saya untuk terus meraih cita-cita dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi lewat nasehat dan cerita hidupnya.
16. Rekan-rekan UKM AKTUAL UWKS, Mbak Berlian, Mbak Mitha, Mbak Riris, Mas Uki dan senior-senior yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Adik-adik saya dan rekan-rekan satu angkatan, Rofiud, Mada, Anisa,

Amel, Nova, Mbak Dian, dan Intan yang sudah bersama-sama belajar berorganisasi dan ilmu *softskill* dari UKM AKTUAL UWKS.

17. Kawan-kawan UKM Karawitan dan Tari "Kusuma Laras Ati" UWKS yang telah memberikan banyak ilmu hidup dan pengetahuan budaya dan kesempatan tampil di depan orang banyak yang membuat saya semakin percaya diri. Terutama dua rekanku yang masih betahan hingga saat ini Riska yang selalu bisa kerika diajak main dan menghibur pikiran di sekret dan Rosa yang selalu mau diajak belanja. Adik-adikku, Anin, Reva, Aida, Tomi, Cindy, dan yang lainnya semoga kalian bisa mejaga dan semakin berkembang bersama di dalam ukm kita tercinta ini. Serta kakak-kakak yang dulu membimbing saya dan sudah lebih dahulu lulus daru Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
18. Teman-teman SD saya, yang sudah hampir 15 tahun menjadi teman dan saudara. Vanda, Alvin, Arul, Muhidin, Udin, Isroqi, Aan, Asfarina, dan yang lainnya. Yang selalu ada saat saya butuh teman nongkrong karena bosan belajar, tapi selalu mengingatkan untuk kembali ke kehidupan nyata saya sehingga saya dapat menyelesaikan skrpsi ini. Semoga kalian segera menyelesaikannya juga, Kawan.
19. Kedai Aji Saka dan penghuninya, Mas Maman, Mas Bolang, Mas Unyil, Mas Laksono, Mbak Icha, Mas Kemas serta mas-mas dan mbak-mbak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang sudah memberi tempat untuk mengerjakan skripsi dengan nyaman tanpa tekanan.

20. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah bersama-sama berjuang dan selalu berusaha saling mendukung dari awal kuliah sampai saat ini. Semoga sukses selalu.
21. Dan banyak pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik fisik, pikiran, dan hati.

Semoga Allah balaskan karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat saya,

PENULIS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Oktavia Rahma Putri
NPM	: 16300032
Alamat	: Jl. Lesti No.37 Surabaya
No.Telp (HP)	: 081230586789

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 26 Desember 2019

Yang menyatakan,

OKTAVIA RAHMA PUTRI

16300032

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari sebuah merek terkenal. Kedua, untuk memahami perlindungan yang diberikan kepada merek terkenal di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa dalam menentukan sebuah merek tergolong merek terkenal atau tidak digunakan 9 kriteria yang telah ditentukan oleh Permenkumham No.67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yaitu: Pertama, pengetahuan masyarakat; kedua, volume penjualan dan keuntungan yang didapat; ketiga, pangsa pasar yang dikuasai; keempat, jangkauan daerah penggunaan merek; kelima, jangka waktu penggunaan merek; keenam, promosi dan investasi untuk promosi; ketujuh, pendaftaran merek di negara lain; kedelapan, pengakuan sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; kesembilan, nilai yang diperoleh dari reputasi dan jaminan kualitas.

Kemudian merek terkenal diberi perlindungan oleh undang-undang di Indonesia. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c mengatur mengenai pencegahan terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal dengan cara menjadikan merek terkenal sebagai salah satu alasan dalam penolakan permohonan pendaftaran yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan merek tersebut. Kemudian dalam Pasal 83 yang menjelaskan mengenai gugatan yang dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang menggunakan merek terkenal tanpa hak.

Kata Kunci: Karakteristik, Perlindungan Hukum, Merek Terkenal

ABSTRACT

A study entitled legal protection against well-known brands in Indonesia was aimed at knowing the characteristics of a well-known brand. Second, to understand the protection that was given to well-known brand in Indonesia.

The research method used in this study is the judical research methode of literature, which is the study of both the legislation and the literature associated with the material discussed.

Research result and sicussions explain that in determining a brand known or not used 9 criteria established by minister of law and human rigghts rule number 67 2016 regarding brand registration, which is: first, public knowledge; second, volume of sales; third, captured market share; fourth, range of brand use areas; fifth,time period of their use; sixth, promotions and investments for promotions; seventh, brand registrations in other countries; eighth, recognition as a well-known brand by authority; ninth, value earned by reputation and quality assurance.

Research result and sicussions explain that in determining a brand known or not used 9 criteria established by minister of law and human rigghts rule number 67 2016 regarding brand registration, which is: first, public knowledge; second, volume of sales; third, captured market share; fourth, range of brand use areas; fifth,time period of their use; sixth, promotions and investments for promotions; seventh, brand registrations in other countries; eighth, recognition as a well-known brand by authority; ninth, value earned by reputation and quality assurance.

Keywords: *characteristics, protection of the law, well-known brand*

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

MOTTO iv

KATA PENGANTAR v

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS x

ABSTRAK xi

DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah 1

B. Tujuan Penelitian 7

C. Manfaat Penulisan 7

D. Kerangka Konseptual 8

E. Metode Penelitian 14

F. Pertanggungjawaban Sistematika 16

BAB II KARAKTERISTIK MEREK TERKENAL

A. Fungsi Merek 18

B. Merek Terkenal Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 19

C. Merek Terkenal Berdasarkan Peraturan Internasional Lainnya 24

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA

A. Perlindungan Merek di Indonesia 32

B. Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia 39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 51

B. Saran 52

DAFTAR BACAAN